

**Analisis Yuridis Pengaturan Strategi Pengelolaan Bersama Minyak dan
Gas Bumi di Wilayah Laut Aceh
(Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Bersama Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MIRDHA HIDAYATULLAH

NIM. 160108095

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**Analisis Yuridis Pengaturan Strategi Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut
(Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MIRDHA HIDAYATULLAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM. 160106095

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Pembimbing II,



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

**Analisis Yuridis Pengaturan Strategi Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut
(Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juli 2023
7 Muharram 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Sekretaris,



Riza Affian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Penguji I,



Dr. Agustin Hanapi. Abd-Rahman, LC., MA
NIP. 197708022006041002

Penguji II,



Dr. Jamhir, M.Ag
NIP. 197804212014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MIRDHA HIDAYATULLAH
NIM : 160106095
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juni 2023

Yang menyatakan,



Mirdha Hidayatullah

ABSTRAK

Nama : Mirdha Hidayatullah
NIM : 16010602
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Pengaturan Strategi Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut Aceh (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi)
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : Pengaturan Strategi, Pengelolaan, Bersama, Minyak dan Gas Bumi

Pengesahan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2015 tidak memasukkan klausul Pasal 160 ayat (4) UUPA bahwa setiap KKKS nya wajib mendapatkan pertimbangan DPRA. Metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, bukan hanya mengkaji hukum dalam arti peraturan perundang-undangan semata, tetapi dapat ditelusuri pula melalui bahan kepustakaan. Tujuan penelitian mencakup beberapa hal antara lain: Untuk mengetahui dan memahami strategi pengelolaan bersama dan analisis yuridis minyak dan gas di wilayah laut pasca disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015. Hasil penelitian sebagai berikut: *Pertama*, bahwa strategi pengelolaan migas di wilayah laut sudah diatur oleh klausul MoU Helsinki frasa 1.3.4. menyatakan "Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh". dengan tidak mengesampingkan Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan "Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". *Kedua*, analisis yuridis terkait pengelolaan migas di wilayah laut menggunakan tiga parameter hukum yakni berpuncak pada klausul MoU Helsinki 1.3.3. dan 1.3.4 menerangkan bahwa Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh. Konteks pengelolaan bersama, menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Aceh secara bersama-sama terhadap pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Pengaturan Strategi Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi)”**. Skripsi ini di susun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Keberhasilan dalam penulisan ini berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda Bustamam dan ibunda tercinta Nurhaida yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa.

Selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terimakasih yang mendalam kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H sebagai pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta seluruh staf dosen yang ada di Prodi Ilmu Hukum tercinta.
3. Terima kasih sebesar-besarnya kepada orang yang istimewa bagi penulis yaitu istri dan Anak Tercinta Assyuratul Zahra dan Yusuf

Zaheen Hidayatullah Yang dengan tulus memberikan doa, dukungan moril maupun materil yang mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Terima kasih kepada Keluarga Besar Penulis Abang dan Adik-adik yang penulis sayangi dan cintai atas doa, dukungan dan perhatian yang diberikan untuk penulis.
5. Semua sahabat-sahabat penulis yang tercinta yaitu Nabila, Upa, Bahirah, Naya, Sarah, Putri, Dusuki, Putra, Khalid, Vani, Havivi, dan Azzam yang penulis sayangi atas doa dan dukungan serta mencurahkan perhatian untuk memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Semua rekan-rekan seperjuangan Ilmu Hukum leting 2016, terimakasih atas segala *support* dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bangga mempunyai sahabat seperti kalian.
7. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry Banda Aceh.
8. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman., M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Terimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya. Dalam penulisan skripsi ini mungkin banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi semua pembaca. *Aamin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Banda Aceh, 15 Juni 2023

Penulis,

(Mirdha Hidayatullah)

TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 054b/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٍ = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PEGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB DUA PENGATURAN PENGELOLAAN MIGAS DAN ZEE INDONESIA	22
A. Pengertian Pengaturan Pengelolaan Bersama Migas	22
B. Dasar Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.....	28
C. Pengelolaan Secara Bersama Minyak dan Gas	35
D. Tinjauan Hukum Islam tentang Pengelolaan Migas	39
BAB TIGA STRATEGI PENGELOLAAN BERSAMA MIGAS BUMI DI WILAYAH LAUT	44
A. Strategi Pengelolaan Migas di Wilayah Laut.....	44

B. Analisis Yuridis Terkait Pengelolaan Migas di Wilayah Laut.....	48
BAB EMPAT PENUTUP DAN KESIMPUNAN.....	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran-Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 20 Juli 2022, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) menerangkan bahwa ada temuan sumber daya minyak dan gas (migas) di Blok Andaman yang berlokasi diperairan Aceh. Potensi yang diperkirakan menjadi terbesar di dunia berada di kisaran 6 triliun kaki kubik (TFC) dari masing-masing tiga blok yakni Blok Andaman I, Blok Andaman II dan Blok Andaman III. Ketiga blok tersebut dikelola oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Mubadala Petroleum dengan Blok Andaman I, KKKS oleh Premier Oil dengan Blok Andaman II, dan KKKS Repsol Andaman B.V dengan Blok Andaman III. Hitungan potensi ketiga blok Andaman tersebut yakni memiliki sumber daya sekitar 4,865 *million barrels of oil equivalent* (MMBOE) dengan rincian *discovery* seluas 260 juta BOE, prospek 1,97 MMBOE dan *lead* 2,635 miliar *barrel of equivalent* (BOE).¹

Kemudian pada tanggal 5 Januari 2023, Kementerian ESDM RI bersama Conrad Asia Energy Ltd resmi menandatangani kontrak pengelolaan dua wilayah kerja migas di Aceh yakni Offshore North West Aceh (OWNA-Meulaboh) dan Offshore South West Aceh (OSWA-Singkil) WK migas Aceh barat selatan berlokasi di lepas lautan Aceh ini memiliki potensi sumber daya minyak 1,4 miliar barel (BBO) dan gas 8,6 TCF. Direktur Jenderal Migas Tutuka Ardjie menerangkan kedua KKKS itu dengan konsep *cost recovery* (bagi

¹Nyoman Ary Wahyudi, *Blok Andaman II Ditemukan, Perusahaan Migas Internasional Balik Indonesia* Diakses situs <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220720/44/1557258/blok-andaman-ii-ditemukan-perusahaan-migas-internasional-balik-ke-indonesia>, pada tanggal 24 Januari 2023.

hasil) tersebut merupakan kontrak eksplorasi dengan jangka waktu 30 tahun dengan bagi hasil 60:40 untuk minyak dan 55:45 untuk gas.²

Jauh, sebelum itu migas di Aceh sudah ditemukan pada tanggal 24 Oktober 1971 gas alam yang terkandung di bawah ladang gas arun ditemukan dengan perkiraan cadangan mencapai 17, 1 TCF. Selang satu tahun, 1972 ditemukan gas alam lepas pantai di ladang *North Sumatera Offshore* (NSO) yang terletak di Selat Malaka pada sekitar 107,6 km dari kilang PT. Arun di Blang Lancang. Produksi yang dihasilkan oleh Mobil Oil dan PT. Pertamina selama 37 tahun beroperasi 16 TCF dan mencapai 450 juta kaki kubik. Gas di Arun menjadi polemik masyarakat Aceh, karena disekitaran Arun masyarakat miskin tidak diperhatikan dan keadilan ekonomi saat itu terjadi penyimpangan.³

Penemuan sumber daya migas di Aceh menjadikan salah satu faktor terjadi konflik yang begitu panjang, hal ini dibuktikan pernyataan dari data Kementerian ESDM menerangkan bahwa PT. Arun memproduksi 38.800-meter kubik LNG dan 25.200-barrel kondensat. Tahun 2003, PT Arun mengapalkan 113 kargo LNG yang setara dengan 6, 42 juta ton gas cair. Sedang total kondensat yang diekspor adalah 9, 3 juta barrel yang diangkut dalam 24 kali pengapalan. Semua produksi PT. Arun dikerahkan untuk memasok kebutuhan gas cair di Jepang dan Korea Selatan. Jumlah produksi tahun *a quo* itu, sebenarnya sudah jauh menurun dari puncak operasional PT Arun sekitar tahun 1993.⁴

Ketika itu, setiap tahunnya, perusahaan yang 55 persen sahamnya dikuasai PT. Pertamina ini mampu memproduksi 224 kargo LNG. Selain gas cair dan

²Subur Dani, *Pemerintah Aceh Harap Eksplorasi Migas Bermanfaat Bagi Masyarakat*, Diakses melalui situs <https://migas.esdm.go.id/post/read/pemerintah-aceh-harap-eksplorasi-migas-bermanfaat-bagi-masyarakat>, pada tanggal 24 Januari 2023.

³Verda Nano Setiawan, *Masa Kejayaan Aceh-Kilang LNG Arun Segera Terulang*, Diakses melalui situs <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220722101031-4-357664/masa-kejayaan-aceh--kilang-lng-arun-segera-terulang>, pada tanggal 24 Januari 2023.

⁴Rico Napela, *Kisah Mesin Penanggung Uang Bernama Arun*. Diakses melalui situs <https://bisnis.tempo.co/read/16890/kisah-mesin-penanggung-uang-bernama-arun>, pada tanggal 24 Januari 2023.

kondensat, PT. Arun juga memproduksi pupuk urea dan amonia. Pertama kali ditemukan 1978 silam, cadangan gas di Arun, memang sempat diestimasi sebagai cadangan gas alam terbesar di dunia. Dua tahun lalu, nilai satu kali pengapalan saja mencapai US\$ 10 juta. Jadi bisa dibayangkan, berapa triliun rupiah devisa negara yang dihasilkan dari pabrik raksasa ini, setiap harinya. Di sisi lain, tak bisa dipungkiri, salah satu pemicu berkobarnya konflik di Aceh adalah keberadaan PT. Arun, selain tentu sejumlah pabrik minyak dan gas bumi trans-nasional lainnya di Aceh Utara, seperti Exxon Mobile, PT. ASEAN Fertilizer dan PT. Pupuk Iskandar Muda.⁵

Kemudian, 4 tahun penemuan gas di Aceh, Hasan Di Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 1976 yang bertujuan untuk lepas dari Indonesia, gerakan ini awalnya hanya beranggotakan 25-200 orang. Konflik antara gerakan Aceh merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia menimbulkan banyak korban diperkirakan sebanyak 15.000 korban tewas. Konflik yang panjang ini setidaknya dipengaruhi oleh migas yang ada di Aceh. Walaupun sisi lain, pemerintahan era Presiden Soeharto cenderung sentralistik membangun daerah.⁶

Pasca 30 tahun konflik, diakhiri dengan kesepakatan Helsinki atau MoU Helsinki yang merujuk pada nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan GAM yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Wujud kesepakatan ini merupakan pernyataan komitmen kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi manusia. MoU Helsinki sendiri mengatur sebagai berikut: *Pertama*, mengenai penyelenggaraan pemerintahan Aceh. *Kedua*, mengatur hak

⁵Nuranti, Ratio Fitra Maliki dan Ziyad Auliy, "Arun LNG Receiving Hub & Regasification Terminal: The First Conversion of LNG Plant Become LNG Regasification Terminal", 19th International Conference & Exhibition on Liquefied Natural Gas, Shanghai, 2019, hlm. 3.

⁶Hasbullah, *Munculnya Nasionalisme Aceh: dari lahirnya GAM Sampai Operasi Nanggala (1976-1982)*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2020), hlm.10.

asasi manusia. *Ketiga*, hak amnesti dan reintegrasi GAM ke dalam masyarakat. *Keempat*, pengaturan keamanan. *Kelima*, pembentukan misi monitoring Aceh. *Keenam*, mengenai penyelesaian perselisihan.⁷

Klausul MoU Helsinki mengenai migas diatur pada frasa sebagai berikut:

- 1.3.3. “Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh”.
- 1.3.4. “Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun lau teritorial sekitar Aceh”.

Pengaturan lanjutan pasca pengesahan MoU Helsinki disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pengaturan migas diatur Pasal 160 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai berikut:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh.
- (2) Untuk melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama.
- (3) Kontrak kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam rangka pengelolaan minyak dan gas bumi dapat dilakukan jika keseluruhannya isi perjanjian kontrak kerja sama telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
- (4) Sebelum melakukan pembicaraan dengan Pemerintah mengenai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Aceh harus mendapat persetujuan DPRA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 161 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai berikut: “Perjanjian kontrak kerja sama antara Pemerintah dan pihak lain yang ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan dapat diperpanjang setelah mendapat

⁷Nezar Patria, *Hasan Di Tiro: The Unfinished Story of Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2010), hlm. 123. Lihat juga Muhammad Ridwansyah, “Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, Agustus 2018, hlm. 841.

kesepakatan antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3)”.

Kemudian disahkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Peraturan Pemerintah *a quo* ini sebenarnya menyimpang dari teks norma MoU Helsinki karena MoU Helsinki tidak mengamanahkan kata bersama dalam pengelolaannya. Seharusnya juga ada melibatkan unsur DPRA karena norma Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebelum melakukan pembicaraan dengan pemerintah mengenai KKKS maka Pemerintah Aceh harus mendapatkan persetujuan DPRA. Amanah PP *a quo* tidak demikian, hanya mengatur mengenai keberadaan BPMA dengan melibatkan Kementerian ESDM.⁸

Tetapi, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tetap dijalankan dan disetujui oleh Pemerintah Aceh karena sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semestinya tidak demikian, Pemerintah Aceh harus fokus pada substansinya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015, karena di dalam PP *a quo*, kewenangan Aceh hanya mengatur sebatas 0-12 mil laut Aceh. Idealnya, Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan sumber daya alam migas yang berada di darat dan laut baik industri hulu maupun hilir wilayah Aceh sampai dengan batas zona ekonomi eksklusif Indonesia.⁹

Jika pengaturan zona ekonomi eksklusif (ZEE) didapat oleh Aceh karena memang Aceh masih tetap bagian dari Indonesia maka proses integrasi Aceh tetap masih kuat dan bagian dari sistem negara kesatuan republik Indonesia. Aceh tidak boleh dibedakan dengan ZEE karena jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Eksklusif Indonesia. Peliputan mulai dari

⁸Sulaiman, “Rekonstruksi Hukum Minyak dan Gas Bumi Yang Berkeadilan di Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2, Juni 2016, hlm. 220.

⁹Wahyudi, Arman Nafi, “Effectiveness and Supervision of Participating Interests by The BPMA: A Legal Analysis”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 24, No. 2, Agustus 2022, hlm. 180.

dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.¹⁰

Maka dari uraian-uraian di atas, penulis berencana mengkaji: **Analisis Yuridis Pengaturan Strategi Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut Aceh (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan strategi pengelolaan bersama minyak dan gas di wilayah laut pasca disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015.
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pengelolaan minyak dan gas di wilayah laut terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami strategi pengelolaan bersama minyak dan gas di wilayah laut pasca disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui dan memahami analisis yuridis terhadap pengelolaan minyak dan gas di wilayah laut terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015.

¹⁰Muhammad Heikal Daudy, "Kedaulatan Laut Berbasis Sumberdaya Lokal: Perspektif Hak Asasi Manusia, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 63, No. 2, Agustus 2014, hlm. 358.

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis telusuri baik itu diperpustakaan online dan offline belum ada kesamaan persis dengan naskah skripsi ini, Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan judul penelitian penulis, yaitu:

1. Penelitian yang berjudul Praktik Pengelolaan Minyak Bumi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin) oleh Asia Atriani, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019. hasil penelitian ini menerangkan bahwa dalam praktik pengelolaannya mereka ada yang menggunakan bahan campuran lain akan tetapi bahan campuran itu baik dan ada yang tidak menggunakan bahan campuran lain. Aspek keamanan mereka belum memadai masih memakai alat tradisional. Jika dilihat dari hukum Islam yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah dalam berproduksi, prinsip-prinsip produksi dalam islam, maka dalam praktik pengelolaan minyak mentah ini belum sesuai dengan hukum Islam. dikatakan belum sesuai dengan hukum islam adalah keamanan yang dapat membahayakan pekerja dan masyarakat lainnya dan cara mendapatkan minyak mentah yang belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Sementara dari segi hukum positif jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, mengenai usaha hilir yang dilaksanakan semua pemilik usaha pengelolaan minyak bumi mereka tidak sesuai dan melanggar aturan tersebut

karena setiap badan usaha harus memiliki izin usaha dari pemerintah.¹¹

2. Penelitian yang berjudul *Regulasi Tata Kelola Minyak dan Gas Pasca Dibubarkan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Berdasarkan Hak Menguasai Negara dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945* oleh Riana Hariesti, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa selama 68 tahun Indonesia merdeka, kedaulatan terhadap sumber daya alam (migas) belum tercapai. Negara masih belum mampu mengelola sektor migas secara mandiri serta masih sangat dominannya pihak-pihak asing yang berkuasa atas Migas. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Migas Bumi, dalam pengelolaannya ialah negara melalui Badan Usaha Milik Negara yakni Pertamina, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina, kemudian beralih ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dan yang terakhir ialah Perpres No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, keberadaan Undang-Undang atau aturan-aturan tersebut berdasarkan Hak Menguasai Negara, maka Negara selaku yang melakukan penguasaan tersebut belum mampu untuk memenuhi amanat konstitusi UUD 1945. Setelah dibubarkannya BPMigas oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945 tentang Hak Menguasai Negara, keberadaan SKK Migas tidak menjawab kebutuhan pada amanat konstitusi tersebut, Hak Menguasai Negara yang diamanatkan oleh UUD 1945 ialah negara menetapkan kebijakan, mengatur, mengurus, mengelola, serta mengawasi,

¹¹Asia Atriani, "*Praktik Pengelolaan Minyak Bumi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin)*", (Skripsi dipublikasi), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.

seharusnya Pemerintah memaksimalkan keberpihakannya terhadap perusahaan-perusahaan negara serta sumber daya manusia (Rakyat Indonesia) demi dipergunakan untuk sebesar- besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.¹²

3. Penelitian yang berjudul Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Ditinjau Dari Konsep Pengelolaan Kepemilikan Umum dalam Islam oleh Miftahul Jannah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Permasalahannya ialah bahwa migas merupakan objek vital negara dalam kehidupan, menjadi barang kebutuhan bagi setiap keluarga, baik skala keluarga kecil maupun dalam cangkupan keluarga besar dalam artian negara. Setiap keluarga maupun negara baik dapat membuat keluarga sejahtera dan tidak takut untuk menghadapi masa depan dalam hal ekonomi dan dapat meminimalisir resiko yang mungkin akan terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah konsep kepemilikan umum dan pengelolaan migas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengatur mengelola sumber daya alam yang merupakan tanggung jawab manusia sebagai khilafah dimuka bumi, dengan baik tanpa menimbulkan kerusakan atau merugikan semua orang. Sehingga semua orang khususnya rakyat merasakan kesejahteraan yang hakiki dalam hal ekonomi.¹³
4. Penelitian yang berjudul Studi Komparasi Tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Menurut Sistem Ekonomi Kapitalis dan Islam

¹²Riana Hariesti, “Regulasi Tata Kelola Minyak dan Gas Pasca Dibubarkan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Berdasarkan Hak Menguasai Negara dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945”, (Skripsi dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013

¹³Miftahul Jannah, “Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Ditinjau Dari Konsep Pengelolaan Kepemilikan Umum dalam Islam”, (Skripsi dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

oleh Nur Aqidah Apresia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018. Permasalahannya konsep pengelolaan minyak dan gas bumi menurut sistem ekonomi kapitalis dan Islam serta apa perbedaan mendasar tentang pengelolaan minyak dan gas bumi menurut sistem ekonomi kapitalis dan Islam. Hasil penelitian sebagai berikut: Konsep kepemilikan dalam ekonomi kapitalis yaitu diakuinya kepemilikan individu secara penuh dengan mendasarkan kepada hak kebebasan yang berarti setiap individu boleh memperoleh harta yang sebanyak mungkin dengan cara yang tidak dibatasi (bebas). Berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam yaitu diakuinya atas tiga kepemilikan yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara yang dibatasi oleh aturan dalam syariat Islam. Maka dalam hal ini, pengelolaan minyak dan gas bumi menurut sistem ekonomi kapitalis dapat dimiliki dan dikelola oleh individu secara penuh, sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, pengelolaan minyak dan gas bumi termasuk kepemilikan umum yang harus dikelola negara dan keuntungannya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat.¹⁴

5. Penelitian yang berjudul *Kekuasaan Negara Atas Pengelolaan Migas Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* oleh Eka Sakti Habibullah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019. Peneliti mengangkat tentang kekuasaan Negara terhadap migas dalam pengelolaannya dalam prespektif fiqih pertambangan. Penelitian ini bertujuan :menggali teori dan konsep penguasaan (kepemilikan) negara menurut hukum Islam dan perundang-undangan nasional terkait sumber daya migas; menganalisa secara komparatif tentang

¹⁴ Nur Aqidah Apresia, “*Studi Komparasi Tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Menurut Sistem Ekonomi Kapitalis dan Islam*”, (Skripsi dipublikasi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

penguasaan (kepemilikan) negara terhadap migas menurut pendekatan fikih pertambangan dan peraturan perundang-undangan; menganalisa pola kontrak kerjasama migas yang pernah ada dan atau yang masih berlaku; menganalisa kelayakan fikih pertambangan sebagai rujukan dalam perubahan undang undang migas kedepannya. Hasil penelitian menunjuk ada sisi persamaan dan perbedaan antara peraturan perundang undangan tentang migas dan fiqih pertambangan dalam mengartikulasi kekuasaan negara terhadap migas ditinjau dari postulat postulat dan kaidah kaidah ushul fiqih. Implementasi kekuasaan negara terhadap sumber daya strategis seperti migas sesungguhnya dapat memberikan manfaat besar terhadap kesejahteraan seluruh rakyat. Begitu pula para fuqaha banyak menggali dalam kajian fiqih pertambangan (ma'adin) terkait dengan tema ini. Sehingga peneliti mengkomparasi bagaimanakah konsep kekuasaan negara terhadap sumber daya migas menurut regulasi di indonesia dan fiqih pertambangan. Peneliti menganalisa tentang kekuasaan/kepemilikan pertambangan serta model akad akad pertambangan dalam dua prespektif tadi (regulasi dan fiqih pertambangan) dan menggali sisi persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Sehingga kajian fikih pertambangan dapat menjadi rujukan dalam pembuatan undang undang migas dimasa yang akan datang.¹⁵

Yang membedakan penelitian penulis dengan beberapa penelitian yang tercantum diatas adalah fokus penelitian penulis tertuju kepada pengaturan strategi pengelolaan bersama minyak dan gas bumi di wilayah laut. Sedangkan, penelitian diatas dominan terfokus pada pengelolaan minyak dan gas bumi menurut hukum positif, hukum Islam, dan menurut sistem ekonomi kapitalis.

¹⁵ Eka Sakti Habibullah, "*Kekuasaan Negara Atas Pengelolaan Migas Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*", (Disertasi dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman istilah, perlu penjelasan mengenai istilah tersebut sebagai berikut:

1. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹⁶ Strategi juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau proses dalam menentukan rencana jangka panjang yang dilakukan secara terus-menerus oleh para pemimpin puncak untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi.¹⁷
2. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan/atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan/atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.¹⁸
3. Minyak menurut KBBI zat cair berlemak, biasanya kental, tidak larut dalam air, larut dalam eter dan alkohol, mudah terbakar, bergantung pada asalnya, dikelompokan sebagai minyak nabati, hewani, atau mineral dan bergantung pada sifatnya pada pemanasan dapat dikelompokan sebagai asiri atau tetap.¹⁹ Kemudian gas menurut KBBI adalah zat ringan yang sifatnya seperti udara (dalam suhu biasa tidak menjadi cair).

¹⁶Adi Budiwiyantio, Strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs <https://kbbi.kemendigbud.go.id/strategi> pada tanggal 25 Januari 2023.

¹⁷Rachmat, *Manajemn Strategi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 6

¹⁸Adi Budiwiyantio, Pengelolaan Bersama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs <https://kbbi.kemendigbud.go.id/kelola> pada tanggal 25 Januari 2023.

¹⁹Adi Budiwiyantio, Minyak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs <https://kbbi.kemendigbud.go.id/minyak>, pada tanggal 25 Januari 2023.

4. Wilayah laut diartikan dua kata yakni wilayah dan laut. Wilayah menurut KBBI adalah daerah kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dan sebagainya.²⁰ Kemudian laut menurut KBBI adalah kumpulan air asin (dalam jumlah yang banyak dan luas) yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Wilayah laut dimaknai daerah yang berbentuk lautan. Lautan juga merupakan suatu negara yang disebut lautan territorial disebut lautan terbuka.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.²² Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, bukan hanya mengkaji hukum dalam arti peraturan perundang-undangan semata, tetapi dapat ditelusuri pula melalui bahan kepustakaan. Penelitian hukum ini dapat meliputi berupa penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf

²⁰ Adi Budiwiyantio, Wilayah, Diakses melalui situs <https://kbbikemendigbud.go.id/wilayah>, pada tanggal 25 Januari 2023.

²¹ Adi Budiwiyantio, Laut, Diakses melalui situs, <https://kbbi.kemendigbud.go.id/laut>, pada tanggal 25 Januari 2023.

²² Anwar Hidayat "Metode Penelitian: Pengertian, Tujuan, Jenis, Diakses melalui situs <http://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> pada tanggal 21-02-2023.

sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, inventarisasi hukum, penemuan asas-asas hukum, dan penemuan hukum.²³

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu keharusan dalam penelitian ilmiah karena penelusuran terhadap bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum (legal decision making) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret.²⁴ Cara pendekatan (approach) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seseorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris mengenai pengaturan migas di Aceh baik itu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Atas dasar tersebut maka dalam penelitian akan melakukan tiga pendekatan.²⁵

Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Suatu penelitian yuridis normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok. Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam

²³ Nurul Qamar, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Farah Syahrezah, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017) hlm.49-51

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Bandung: Kencana Prenada Media, 2005), hlm.93

²⁵ Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 300

menghadapi problem hukum yang dihadapi. Fokus pendekatan perundang-undangan ini akan menitikkan beratkan kepada teks Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, MoU Helsinki, Pasal 161 dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015, serta peraturan perundang-undangan yang lain mengenai migas, bahkan akan membahas naskah akademik Undang-Undang Pemerintahan Aceh tersebut supaya menemukan jiwa dari peraturan perundang-undangan yang fokus utama penelitian ini.²⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dikarenakan penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Selain itu penelitian ini pun lebih banyak dilakukan terhadap hukum yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan. Bahannya bersumber atau berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan (ide) dalam hal ini mencakup buku, jurnal, disertasi tesis, skripsi atau bahan hukum lainnya.²⁷

Penelitian mengenai pengaturan strategi pengelolaan bersama minyak dan gas bumi di wilayah laut merupakan bagi dari ilmu hukum. Penelitian ini tentu bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau puncak permasalahanya yang diteliti. Dalam penelitian yuridis normatif, peneliti akan mendeskripsikan secara holistik baik itu secara

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Garfindo, 1999), hlm.3

²⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), hlm. 230.

sistematis, faktual, dan akurat, fakta-fakta yang terjadi dalam hal landasan pemikiran pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015.²⁸

Dalam penelitian yuridis normatif terkait dengan pengelolaan bersama migas dengan Pemerintah dan Pemerintah Aceh, biasanya atau seyogyanya akan memperkuat penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep (pembentuk undang-undang). Penelitian ini juga hadir untuk memenuhi amanah-amanah teori di atas supaya gagasan baru walaupun masih dalam tahapan awal.²⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif mengacu kepada data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer:

- 1) UUD Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; dan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.

5) Bahan hukum sekunder:

- 1) Rancangan undang-undang;
- 2) Hasil-hasil penelitian;

²⁸Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 104.

²⁹ Soetandyo Wignjosebroto, "*Hukum sebagai Objek Penelitian dan Keragaman-Keragaman Definisi Konseptual*", (makalah), Fakultas Hukum Universitas Widyagama, 30 Desember Malang, 2006.

- 3) Hasil karya;
 - 4) Risalah;
 - 5) Transkrip hasil diskusi; dan
 - 6) Artikel-artikel yang relevan.
- 6) Bahan hukum tersier:
 - 1) Kamus;
 - 2) Ensiklopedia;
 - 3) Indeks kumulatif; dan
 - 4) Media online dan offline.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terkait yuridis normatif merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian agar tidak salah dalam merumuskan kesimpulan akhir. Pengumpulan ini lebih kepada studi dokumentar dan literatur, studi dokumen dengan cara memperoleh dan mengumpulkan data yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen dan bentuk lainnya, seperti buku, dan jurnal ilmiah, surat kabar, internet serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti. Selanjutnya sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi 2019 menekankan bahwa untuk alat pengumpulan data lebih disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan yakni *legal approach*, *conceptual approach*, and *analytical approach* bahkan dapat diklasifikasikan yang rinci, sistematis dan terarah dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini.³⁰

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penjelasan mengenai proses memanfaatkan data yang terkumpul untuk selanjutnya digunakan dalam memecahkan

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikirin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2006), hlm. 167-168.

masalah penelitian. Data yang relevan yaitu dari peraturan-peraturan, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara komprehensif sesuai judul, latar belakang masalah serta rumusan masalah yang diangkat. Dalam teorinya deskriptif dimana peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Kemudian preskriptif, dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan, yakni dengan memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.³¹

Jadi penelitian ini dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan berdasarkan kerangka teori yang ada. Analisis dilakukan dengan inventarasi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian dikaitkan dengan sejarah pelaksanaan, konsepnya dan dikomparasikan dengan teori yang relevan dengan objek yang diteliti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015. Akhir dari analisis penelitian ialah masuk ke dtahap kesimpulan dan saran yang menjadi titik puncak dari penelitian ini.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan proposal skripsi ini dengan Buku Pedoman Penulisan Skripsi oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi 2020. Penulisan ini dimaksudkan sebagai ajang untuk melatih kemampuan berfikir logis,

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 131.

sistematis dan terstruktur serta mampu menuangkan dalam karya ilmiah pasca proposal ini. Secara teoritik memang penelitian mengenai disharmonisasi peraturan perundang-undangan baik itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 memberikan harapan untuk memperkaya wawasan dan membangun kemampuan teoritis mahasiswa wabil khusus mahasiswan yang sedang menulis. Hal ini diharapkan akan dapat menghantarkan mahasiswa (calon peneliti) pada kesiapan melakukan penelitian dan penulisan ini seterusnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini akan dibagi menjadi empat bab, Bab Satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, dan metode penelitian. Metode penelitian akan membahas mulai dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan pedoman penulisan skripsi. Terakhir akan menggambarkan sistematika penulisan secara utuh dan komprehensif agar tahap-tahap penelitian diketahui sekaligus dipantau dengan baik dan benar.

Bab dua terdiri dari landasan teori akan membahas sebagai berikut: a. Pengertian pengaturan pengelolaan bersama migas., b. dasar hukum zona ekonomi eksklusif Indonesia, c. Pengelolaan Secara Bersama Minyak dan Gas., d. Tinjauan Hukum Islam tentang Pengelolaan migas. Bab tiga terdiri dari: a. Strategi pengelolaan bersama minyak dan gas di wilayah laut Aceh. b. Analisis yuridis terkait pengelolaan migas di wilayah laut. Bab empat sebagai penutup merupakan dari kesimpulan dan saran.

BAB DUA

PENGATURAN PENGELOLAAN MIGAS DAN ZEE INDONESIA

A. Pengertian Pengaturan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas

Sebelum membahas pengaturan pengelolaan bersama maka perlu diketahui dahulu itu apa sebenarnya pengertian minyak dan gas. Minyak secara istilah umum yakni semua cairan organik yang tidak larut atau bercampur dalam air (hidrofobik) tetapi larut dalam pelarut organik. Minyak secara kimia merupakan satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik non-polar. Misalnya *dietil eter* ($C_2H_5OC_2H_5$), kloroform ($CHCl_3$), benzena dan hidrokarbon lainnya yang polaritasnya sama. Minyak juga bagian dari senyawa trigliserida atau triasgliserol yang berarti triester dari gliserol. Jadi, minyak itu adalah senyawa ester, hasil hidrolisis minyak adalah asam karboksilat dan gliserol.³²

Minyak bumi juga sering sekali disebutkan sebagai minyak mentah atau petroleum dan dijuluki sebagai emas hitam. Cairan hitam ini seperti cairan yang kental berwarna coklat pekat/gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa kerak area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkana tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi dan kemurniannya. Biasanya minyak bumi diambil dari sumur minyak dipertambangan-pertambangan minyak. Lokasi sumur-sumur minyak ini didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen, karakter, dan struktur sumber, dan berbagai macam lainnya.³³

Kemudian gas bumi sering sekali disebutkan sebagai gas fosil atau gas alam yakni bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana

³²Tutuka Ariadji, *Pangkas Regulasi Tingkatan Investasi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2018), hlm. 16.

³³M. Teguh Pamudji, *Dampak Kegiatan Usaha Hulu Migas Terhadap Perekonomian Regional Wilayah Kerja Migas*, (Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, 2016), hlm. 15.

(CH₄). Ia dapat ditemukan diladang minyak, ladang gas bumi dan juga tambang batu bara. Komposisi gas alam adalah metana yang merupakan molekul hidrokarbon rantai terpendek dan teringan. Gas alam juga mengandung molekul-molekul hidrokarbon yang lebih berat seperti etena (C₂H₆), propane (C₃H₈), dan butana (C₄H₁₀), selain juga gas-gas yang mengandung sulfur (belerang). Pembentukan gas alam ketika lapisan-lapisan tanaman dan hewan yang membusuk terpapar panas dan tekanan dari dalam bumi selama jutaan tahun. Energi yang awalnya diperoleh tanaman dari matahari disimpan dalam bentuk ikatan kimia di dalam gas metana dan alkana lainnya. Helium yang ditemukan dalam gas fosil berasal dari peluruhan radioaktif alfa uranium dan torium di dalam bumi.³⁴

Jenis-jenis gas alam terdiri dari gas alam NG, gas yang terkumpul di bawah tanah dengan beragam komposisi yang bisa berkaitan dengan komposisi penyusun minyak bumi atau tidak berkaitan. Gas alam merupakan campuran hidrokarbon yang memiliki daya tekan tinggi dan daya kembang besar dengan berat jenis yang spesifik rendah. Ada juga cairan gas alam (NGL) merupakan senyawa hidrokarbon yang terdapat dalam kandungan akumulasi gas alam dalam bentuk cair di kondisi suhu dan tekanan yang tidak ekstrim. propan, butan, dan pentan didapati di dalam bentuk cairan gas dan bisa diperoleh dengan pendinginan, penyulingan, atau absorpsi. Ada juga gas alam cair (LNG) yakni kebanyakan gas metan yang dicarikan. Proses pencairannya tidak semudah jenis LPG, LNG harus didinginkan dengan suhu ekstrim hingga 162 derajat celcius dan tekanan yang sangat tinggi. Setelah dilakukan proses regasifikasi (pengembalian ke wujud gas), LNG baru bisa digunakan kembali untuk industri besar karena kemampuan energinya yang lebih besar. Terakhir gas minyak cair (LPG) adalah gas propana atau gas butana atau campuran dari keduanya. Hidrokarbon berbentuk gas yang lebih berat dari bentuk jenis gas

³⁴Ramli Nonci, dkk, "Analisa Deskripsi Minyak dan Gas", *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, Vol.17, No. 02, Juli 2020, hlm. 45.

lainnya sehingga diproses menjadi cairan agar dapat dimudahkan dalam penampungan.³⁵

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Meskipun minyak dan gas bumi memiliki peran yang sangat penting, tempat pengelolaan minyak dan gas bumi tidak dapat dilakukan pada sembarang lokasi, karena kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha minyak dan gas.³⁶

Konstitusi Republik Indonesia juga menjelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Turunan Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.³⁷

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tidak menerangkan frasa pengaturan pengelolaan bersama minyak dan gas. Yang mengatur hanya dalam Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah

³⁵Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006), hlm. 34.

³⁶B.D. Grundy and Heaney, *Valuation of Crude Oil and Gas Reserves*, (Boston: SSRSS Press, 2008), hlm. 34.

³⁷M. Nanda Setiawan, “Law Enforcement of Petroleum Exploitation in The Batang Hari District That Is Without a Cooperation Contract”, *Jurnal Kanun: Ilmu Hukum*, Vol. 24, No.1, April 2022, hlm. 58.

kewenangan Aceh”. Turunan norma Pasal 160 Undang-Undang *a quo* melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Pengertian pengelolaan bersama diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 menyatakan pengelolaan bersama adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh secara bersama-sama terhadap pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di wilayah kewenangan Aceh.³⁸

Secara istilah pengelolaan juga diartikan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai bentuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Pengelolaan juga dimaksudkan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.³⁹

Kemudian bersama yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh dalam mengelola secara bersama minyak bumi dan gas bumi yang ada di Aceh. Minyak bumi diartikan secara normatif adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon

³⁸Wahyudi, “Effectiveness And Supervision of Participating Interest by The BPMA: A Legal Analysis”, *Jurnal Kanun: Ilmu Hukum*, Vol. 24, No. 2, 2022, hlm. 181.

³⁹Sulaiman, “Rekonstruksi Hukum Minyak dan Gas Bumi yang Berkeadilan di Indonesia”, *Jurnal Kanun: Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2, Agustus 2016, hlm. 220.

lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Terakhir, gas bumi dijelaskan juga adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.⁴⁰

Pengaturan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh secara spesifik diatur Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Aceh sejauh 12 mil menjadi dominan Pemerintah Aceh. Wilayah kerja minyak dan gas bumi di Aceh hanya sebatas 0 sampai dengan 12 mil laut untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang berada di laut wilayah Aceh.⁴¹

Pengelolaan bersama disini dimaksudkan baik dari kegiatan usaha hulu yang berada di darat dan laut bahkan Kementerian ESDM RI wajib menetapkan dan mengumumkan wilayah kerja yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh yang akan ditawarkan kepada kontraktor setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur. Secara fiskal kelembagaan BPMA, bahwa pasca pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 membentuk Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) yang anggaran operasionalnya oleh Kementerian ESDM RI.⁴²

Pengelolaan bersama minyak dan gas di Aceh diserahkan kepada BPMA selaku pemegang kontraktor kontrak kerja sama dan regulator di Aceh. Artinya, BPMA secara penuh mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pengendalian

⁴⁰Ibnu Sina Chandranegara, "Desain Konstitusional Hukum Migas untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 1, Maret 2017, hlm. 46.

⁴¹Charles Simabura, "Khusus Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Aceh", Diakses melalui situs <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekhususan-pengelolaan-bersama-minyak-dan-gas-bumi-di-aceh-lt5ff4476282014> pada tanggal 16 Maret 2023.

⁴²An-Nisa dan Kurniawan, "Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPMA Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 2, No. 4, Mei 2018, hlm. 710.

dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara yang berada didarat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebenar-besar kemakmuran rakyat Aceh.⁴³

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 menyatakan ada beberapa tugas BPMA antara lain:⁴⁴

1. Melaksanakan negoisiasi dan pembuatan perjanjian kerja sama di bidang minyak dan gas bumi yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Aceh;
2. Melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama;
3. Mengkaji rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja;
4. Menyampaikan hasil kajian mengenai rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja yang telah mendapat persetujuan Gubernur kepada Menteri ESDM RI;
5. Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangannya selanjutnya;
6. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap;
7. Melaksanakan monitoring dan melaporkan pelaksanaan kontrak kerja sama kepada Menteri ESDM RI dan Gubernur, dan
8. Terakhir, memberikan rekomendasi penjual minyak bumi dan/atau gas bumi dari pengelolaan bersama, yang telah mendapat persetujuan

⁴³Alyasa Abubakar dan M. Daud Yusoeif, "Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 3, April 2004, hlm. 15,

⁴⁴Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696).

Gubernur kepada Menteri yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 menyatakan ada beberapa fungsi BPMA antara lain:⁴⁵

1. Membina kerja sama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional kontraktor kontrak kerja sama di wilayah kerja;
2. Merumuskan pedoman penyusunan anggaran dan program kerja kontraktor kontrak kerja sama di wilayah kerja;
3. Mengawasi kegiatan utama operasional kontraktor kontrak kerja sama di wilayah kerja; dan
4. Membina seluruh aset kontraktor kontrak kerja sama di wilayah kerja yang menjadi milik negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Dasar hukum zona ekonomi eksklusif Indonesia berasal dari ratifikasi konvensi hukum laut yang dihasilkan oleh konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut ketiga menunjukkan telah diakuinya rezim zona ekonomi selebar 200 mil laut sebagai bagian dari hukum laut internasional yang baru. Hukum laut internasional dikenal sebagai UNCLOS 1982 yang diinisiasi oleh Mochtar Kusumaatmadja selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia masa jabatan 1978-1988.⁴⁶

Secara historis pada tanggal 13 Desember 1957 jauh sebelum itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan yang dikenal “Deklarasi H.

⁴⁵Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696).

⁴⁶Andriani Wahyuningtyas Novitasari, “Refleksi Kedaulatan Negara dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4, Desember 2020, hlm. 920.

Djuanda” deklarasi ini menyatakan untuk menyatukan wilayah daratan yang terpecah-pecah sehingga deklarasi akan menutup adanya lautan bebas yang berada diantara pulau-pulau wilayah daratan.⁴⁷ Pertimbangan dasar hukum zona eksklusif sebagai negara kepulauan mengenai wilayah perairan Indonesia sebagai berikut:⁴⁸

1. Bahwa untuk geografi Indonesia yang berwujudk negara kepulauan, yang terdiri dari 13.000 lebih pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di lautan.
2. Demi untuk kesatuan wilayah negara Indonesia, agar semua kepulauan dan perairan (selat) yang diantaranya merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya, atau antara pulau dengan perairannya.
3. Bahwa penetapan batas perairan wilayah sebagai menurut “*teritoriale zee en maritem Kringen ordonampie 1939*”. Yang dimuat dalam staatsblad 1939 Nomor 442 Pasal 1 telah tidak cocok lagi dengan kepentingan Indonesia merdeka.
4. Bahwa Indonesia setelah berdaulata sebagai suatu negara yang merdeka, mempunyai hak sepenuhnya dan berkewajiban untuk mengatur segala sesuatunya, demi untuk keamanan dan keselamatan negara serta bangsanya. Peraturan perundang-undnagan tentang wilayah laut (perairan) yang mengimplementasikannya.

Akibat dari alasan-alasanya maka ratifikasi konvensi hukum laut oleh negara peserta mengharuskan sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁷ Hasim Djalal, *Deklarasi Djuanda dalam Perspektif Sejarah*, (Bandung: Draf Sejarah Press, 2010), hlm. 2.

⁴⁸ Muhammad Ahalla Tsaura, “Arti Deklarasi dan Konferensi Hukum Laut PBB bagi Indonesia”, *Gema Keadilan Edisi Jurnal*, Vol. 1, No. 2, Januari 2015, hlm. 184.

⁴⁹ Melly Aida, “Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) oleh Kapal Ikan Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2012, hlm. 2.

1. Penetapan, penyesuaian atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional;
2. Publikasi dan notifikasi;
3. Pelaksanaan termasuk pengawasan dan penegakan hukumnya;
4. Administrasi dan kelembagaan;
5. Kerja sama internasional;
6. Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasca pengesahan konvensi hukum laut, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pasal 2 undang-undang *a quo* menyatakan “Zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia”. Kehadiran zona eksklusif memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkit tenaga dari air, arus dan angin.⁵⁰

Zona ekonomi eksklusif hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 namun batas mil kewenangan Aceh diatur kembali Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 menyatakan BPMA adalah suatu badan pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s/d 12 mil laut).⁵¹

⁵⁰Anugerah Yuka Asmara, “Penguatan Zona Ekonomi Eksklusif dalam Pengelolaan Sumber Daya Maritim Indonesia di Wilayah Perbatasan”, *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol. 2, No. 2, Januari 2012, hlm. 132.

⁵¹Aditya Taufan Nugraha dan Irman, “Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia sebagai Negara Maritim”, *Jurnal Selat*, 2014, Vol. 2, No. 1, Oktober 2014, hlm. 157.

Makna dari dasar zona ekonomi eksklusif yakni untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan kedaulatan Indonesia bidang dan dimanfaatkan sumber dalam alam yang ada di laut Indonesia. Zona ekonomi eksklusif juga menegaskan rezim hukum internasional untuk melindungi kepentingan negara pantai dari bahaya dihabiskan sumber daya alam hayati didekat pantainya oleh kegiatan-kegiatan migas di laut bebas yang sudah ditentukan sampai 200 mil wilayah laut Indonesia.⁵²

Pemaknaan zona ekonomi eksklusif di Indonesia secara yuridis diatur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyatakan zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Secara teori zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan berdasarkan pada hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain.⁵³

Zona ekonomi eksklusif tidak lebih dari 200 mil laut yang terhitung dari garis pantai laut. ZEE ini menjadikan sebuah negara pantai mempunyai hak-hak yang berdaulat yang eksklusif untuk keperluan eksplorasi sumber daya alam dan juga yurisdiksi tertentu atas laut yang wilayah. ZEE memberikan negara berdaulat berdasarkan konvensi hukum laut 1982 menyatakan "*the coastal state may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living reseourcesin the inspection, arrest and judicial proceedings,*

⁵²Indien Winarwati, "Penguatan Hak Berdaulat Pada ZEE Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Alam Laut", *Jurnal Legality*, Vol. 24, No. 2, Februari 2017, hlm. 175.

⁵³Andriani Wahuningtyas Novitasari, "Refleksi Kedaulatan Negara dalam Penegakan Hukum Sumber Daya alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4, Desember 2020, hlm. 920.

*as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adapted by it in conformity with this convention.*⁵⁴

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa setiap negara pantai memiliki hak-hak berdaulat di zona ekonomi eksklusifnya, jadi jika salah satu melewati batas tersebut maka setiap negara pantai memiliki kewenangan yaitu dapat mengambil tindakan-tindakan seperti menaiki, memeriksa, menahan dan melakukan penuntutan hukum, yang diperlukan untuk menjamin penataan peraturan peraturan perundang-undangan atau aturan yang dikeluarkan oleh negara pantai yang sesuai dengan konvensi. Hal ini tentu guna untuk menjaga setiap kekayaan laut dari setiap negara pantai. Batas wilayah laut dibagi menjadi tiga antara lain: zona ekonomi eksklusif, zona tambahan, dan laut lepas.⁵⁵

ZEE terdapat yurisdiksi tiap negara pantai hak dan berwajib negara pantau dan hak-hak berdaulat. Konvensi hukum laut menegaskan bahwa pada ZEE menyatakan bahwa negara-negara pantai memiliki hak-hak berdaulat untuk keperluan sebagai berikut: *Pertama*, pengeksploitasi, pengeksploasian, pengonservasian dan pengelolaan atas sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. *Kedua*, hak untuk menetapkan zona keselamatan. Selain itu, setiap negara pantai memiliki kewajiban dalam ZEE yaitu menghormati dan melindungi hak-hak dari negara-negara lain, negara-negara lain yang dimaksudkan berdasarkan garis geografis negara-negara tersebut tidak berpantai atau bisa dikatakan kurang beruntung.⁵⁶

Makna ZEE Indonesia bisa juga dilihat dari pandangan J.G. Starke yang menjelaskan bahwa ZEE adalah suatu jalur yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut territorial dan tidak termasuk kedaulatan negara pantai dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran

⁵⁴Syahmin, *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional*, (Jakarta: Binacipta, 1988), hlm. 32.

⁵⁵Djiwohadi, *Hak dan Kewajiban Indonesia sebagai Negara Pantai*, (Jakarta: Surya Indah, 1982), hlm. 3.

⁵⁶R.M., Manurung, *Penegakan Hukum di Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia*, (Jakarta: Surya Indah, 1982), hlm. 82.

peraturan perundang-undangan saniter, bea cukai, fiskal, pajak dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya. Artinya 12 mil sepanjang dari garis pangkal. Penegasan ini melalui kanal UNCLOS III bahwa 200 mil milik negara pantai yang memiliki bagian zona tambahan 12 mil dan laut teritorial 12 mil sedangkan sisanya adalah ZEE. Batas tumpang tindih terjadi jika 200 mil dikurangi 24 mil sama dengan 176 mil laut adalah bagian dari ZEE negara pantai yang saling melewati.⁵⁷

Hakikat dari ZEE menegaskan hak laut sebuah negara 200 mil laut sampai dengan maksimum 350 mil laut dari garis pangkal Indonesia. Artinya ZEE merupakan bagian dari perairan laut yang terletak di luar dari dan berbatas dengan laut teritorial selebar 200 mil laut diukur dari garis pangkal dimana lebar laut teritorial. Pemahaman ini menegaskan bahwa ZEE adalah bukan bagian dari laut teritorial tetapi ZEE berdampingan dengan laut teritorial. Oleh sebab itu keduanya hanya dipisahkan oleh batas luar dari laut teritorial itu sendiri. Lebar ZEE merupakan 200 mil, 200 mil tersebut didapatkan dari hasil kesepakatan antara negara-negara dalam konferensi hukum laut PBB 1973-1982 yang berhasil dicapai melalui perundingan-perundingan yang cukup lama.⁵⁸

Jadi Batasan ZEE adalah batasan tiap negara atas kekayaan laut yang bisa dieksploitasikan, batasan tersebut yang dimaksud bukan berarti suatu kedaulatan negara akan tetapi batas suatu negara untuk mengelola dan memberdayakan kekayaan laut. Klaim-klaim atas berupa perluasan kedaulatan adalah klaim-klaim mengenai pelebaran laut teritorial. Jadi pelebaran tersebut yang dimaksudkan adalah untuk menambah batas atau mengurangi batas suatu

⁵⁷Masriyantika Julia, "Kendala Dalam Prosedur dan Pelaksanaan Pasal 37 ayat (3) UNCLOS 1982 terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia", *Yuris Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 4, Juli 2017, hlm. 78.

⁵⁸ Analisis ini dikembangkan Mochtar Kusumadmadja merupakan bagian dari bapak hukum internasional Indonesia yang menawarkan rumusan ZEE. Lihat Chairul Anwar, *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Internasional*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1989), hlm. 1-9.

lautan dari wilayah tertentu. Dengan maksud dan tujuan agar supaya negara tersebut mendapatkan atau menambah atau mengurangi eksploitasi dari sumber daya alam yang dimaksudkan adalah seperti ikan dan makhluk hidup di daerah perairan lautan teritorial atau hayati.⁵⁹

Sisi lain memang menegaskan ZEE memiliki peranan penting bagi kehidupan sebuah negara untuk memaksimalkan sumber dayanya di wilayah laut karena ketika negara berdaulat sudah mampu menguasai laut maka akan menguasai pula lalu lintas laut yang menjadi peranan penting jalur pengangkutan sumber daya bidang energi.⁶⁰

Dari uraian-uraian di atas menjelaskan bahwa hubungan dengan hak berdaulat dari negara pantai di ZEE adalah ditetapkannya keharusan untuk menjamin diadakannya kerjasama antara negara pantai dengan organisasi internasional yang berwenang pada tingkat sub regional, maupun internasional dalam pelaksanaannya konservasi sumber kekayaan hayati di ZEE. Tentu tujuannya adalah untuk mengatur agar sumber kekayaan hayati yang terdapat terus menerus dimanfaatkan bagi kepentingan bersama umat manusia, tidak hanya oleh negara pantai saja. Dengan usaha-usaha tersebut maka diharapkan pemanfaatan secara optimal perikanan di ZEE dapat dilakukan untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi negara dan bangsa Indonesia bukan kepentingan individu atau suatu kelompok tertentu.

C. Pengelolaan Secara Bersama Minyak dan Gas

Pengelolaan secara bersama minyak dan gas di Indonesia sebenarnya diatur oleh dua regulasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pengelolaan secara bersama diatur Pasal 1 angka 19

⁵⁹Indien Winarwati, "Penguatan Hak Berdaulat Pada ZEE Indonesia dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Alam Laut", *Jurnal Legality*, Vol. 24, No. 2, Februari 2016, hlm. 172.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 176.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menyatakan “Kontrak kerja sama (KKKS) adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.⁶¹

Faktanya, pelaksanaan pengusahaan minyak dan gas dilaksanakan melalui KKKS dalam kontrak kerja sama dengan konsep *production sharing contract* (PSC). Pengelolaan dengan PSC akan dibagi sebesar 85%: 15% gas bumi sebesar 70%:30% antara Pemerintah dan KKKS. Ada juga yang mempengaruhi bagi produksi migas yakni *gross revenue*, *first tranche petroleum*, dan *investmen credit* dan *cost recovery*. Pengelolaan secara bersama oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 lebih kepada *production sharing contract* yang lebih memfokuskan sebagai berikut: *Pertama*, KKKS yang digunakan akan memberikan penerimaan pajak dalam bea masuk dan pungutan lain atas impor dan cukai dan pajak daerah dan retribusi daerah. *Kedua*, wilayah kerja dan pengembalian yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM mendapatkan persetujuan pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu wilayah kerja tidak melaksanakan kegiatannya dalam nagka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya jangka waktu eksplorasi makai a wajib mengembalikan seluruh wilayah kerjanya kepada Menteri yang bersangkutan.⁶²

Ketiga, kewajiban pengeluaran dana dalam kontrak tresebut diartikan sebagai kewajiban dengan kebutuhan produksi maupun risiko yang timbul, dinyatakan oleh salah satu pihak karena pada kontrak kerja sama di bidang minyak dan gas terdapat klausula yang menyatakan apabila investor selaku kontraktor ketika mengeksplorasi dan mengeksploitasi wilayah kerja menghasilkan mineral yang bermanfaat maka pengeluaran dana ditanggung oleh

⁶¹Sulaiman, *op, cit*, hlm, 225.

⁶²Shofia Shobah, “Cost Recovery Dalam Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Kontrak Internasional”, *Diponegoro Law Review*, Vol.1, No. 3, Juli 2021, hlm. 231.

pemerintah sedangkan apabila terjadi risiko maka sebaliknya maka semua pengeluaran dana menjadi risiko dari investor selaku kontraktor.⁶³

Keempat, berpindahnya kepemilikan hasil produksi atas minyak dan gas, klausul ini lanjutan dari konsep PSC saat penandatanganan kontrak. Artinya perpindahan kepemilikan hasil produksi sudah dipersahkan untuk biaya *cost recovery* sehingga sisanya tersebut yang dibagi kepemilikan atas hasil produksi atas minyak dan gas bumi antara pemerintah dengan investor selaku kontraktor. *Kelima*, jangka KKKS dilaksanakan paling lama 30 tahun dan bisa mengajukan kembali KKS tambahannya selama 20 tahun. Durasi waktu ini terdiri dari eksplorasi dan eksploitasi, jangka waktu eksplorasi dilaksanakan enam tahun dan dapat diperpanjang hanya satu kali periode yang dilaksanakan paling lama empat tahun.⁶⁴

Keenam, PSC juga harus menjelaskan penyelesaian kontrak ketika ada masalah dikemudian hari baik itu dengan arbitrase dengan fokus penyelesaian diluar pengadilan. Arbitrase harus pada konteks perjanjian kedua belah pihak baik itu SKK Migas dan KKKS yang tersedia. Arbitrase yang difokuskan melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁶⁵

Ketujuh, PSC juga harus menekankan kewajiban pemasokan minyak dan gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hilirisasi minyak dan gas harus menekankan pada aspek dalam negeri tidak PSC mendominankan ekspor dengan menentukan harga yang tidak merugikan pihak KKKS. Kewajiban ini memfokuskan kepada suatu cadangan nasional dalam jumlah cukup untuk

⁶³Faizal Kurniawan, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak", *Perspektif Jurnal*, Vol. XVIII, No. 2, Mei 2013, hlm. 74.

⁶⁴Maulana Arba, dkk, "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Production Sharing Contract Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Hulu Minyak dan Gas Bumi", *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, Juli 2016, hlm. 1-6.

⁶⁵Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 32.

jangka waktu tertentu. *Kedepalan*, PSC dalam KKKS harus mencantumkan berakhirnya kontrak yang dijalin antara investor selaku kontraktor dengan badan pelaksana minyak dan gas.⁶⁶

Kesembilan, PSC dalam KKKS harus mencantumkan berakhirnya kontrak yang dijalin antara investor selaku kontraktor dengan badan pelaksana baik itu akan mengatur bagaimana kewajiban pasca operasi pertambangan, keselamatan kesehatan kerja, mengatur pengelolaan lingkungan hidup, pengalihan hak dan kewajiban, pelaporan yang diperlukan, rencana pengembangan lapangan, pengutamakan pemanfaatan barang jasa dalam negeri, pengembangan masyarakat sekitar dan jaminan hak-hak, dan terakhir harus menggunakan pengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia.⁶⁷

Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 mengatur pengelolaan bersama sebagai berikut: *Pertama*, KKKS menjadi dikelola oleh BPMA selaku pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu agar pengembalian sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. *Kedua*, BPMA memberikan rekomendasi penjual minyak dan/atau gas bumi dari pengelolaan bersama, yang telah mendapat persetujuan Gubernur kepada Menteri, yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. Kemudian melaksanakan monitoring dan melaporkan pelaksanaan kontrak kerja sama kepada Menteri dan Gubernur. *Ketiga*, BPMA menyampaikan hasil kajian mengenai rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja yang telah mendapat persetujuan Gubernur kepada Menteri.⁶⁸

⁶⁶Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm, 56.

⁶⁷Agus Yudho Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010), hlm, 85.

⁶⁸Amira Nurdin, Azhari Yahya, "Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Antara BPMA dan Triangle Pase Inc di Wilayah Kerja Pase Kabupaten Aceh Utara dan

D. Tinjauan Hukum Islam tentang Pengelolaan Minyak dan Gas

Alquran dan hadist tidak mengatur secara spesifik bagaimana pengelolaan minyak dan gas.⁶⁹ Pengaturan minyak dan gas bersumber pada hukum Islam (fiqh) namun teks umum tercatat dalam Alquran surah An-Nahl ayat 13 sebagai berikut:

وَمَا ذَرَأَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: Dan (Dia juga mengendalikan) apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang mengambil pelajaran.

Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abyadh bin Hamal sebagai berikut:

فَاسْتَقَطَّعَهُ الْمُلْحَ فَقَطَّعَ لَهُ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أَبِيضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ وَقَدَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ نَمَّا فَطَّعَتْ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ فَلَمَّا أَنْ وَلى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا فَطَّعَتْ لَهُ إِ فَاثْنَزَعَهُ مِنْهُ

Artinya: Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abyadh bin Hamal. Dalam hadis tersebut Abyad bercerita telah meminta kepada Rasul untuk dapat mengelola sebuah tambang garam atau agar Nabi Muhammad SAW menetapkan kepemilikan sebidang tambang garam untuknya lalu beliau menetapkan untuknya, ketika hendak beranjak pergi seseorang yang berada di majelis berkata: Tahukah engkau apa yang engkau tetapkan untuknya? Sesungguhnya engkau menetapkan tanah yang memiliki air yang diam. Abyad berkata: Beliaupun membatalkannya. Ia berkata” Tanah seperti apa yang boleh untuk dihidupkan? Beliau menjawab: Yang tidak diinjak oleh kaki unta? Apakah Qutaibah menetapkannya? Ia menjawab: Ya.⁷⁰

Aceh Timur”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 4, No. 1, Februari 2020, hlm. 14,

⁶⁹Asia Fitriani, “Praktik Pengelolaan Minyak Bumi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, (Thesis dipublikasi), Institute Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu: 2019, hlm. 1-7.

⁷⁰Dalam kitab aslinya Abdullah Husain, *Dirasat fi Al-Islamiyat*, Amman: Dar Albarariq, 1990, hlm. 56. Lihat juga Lilik Rahmawati, “Pengelolaan Sumber Daya Migas Perspektif Islam”, *Al-Qanuna*, Vol. 17, No. 1, Juni 2014, hlm. 105.

Hadis riwayat lain menceritakan sebagai berikut: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Abu Umar telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Qais al Ma'ribi dengan sanad ini seperti itu. Al Ma'rib berada disebelah Yaman. Ia mengatakan: dalam hal ini ada hadis serupa dari Wa'il berada di sebelah Yaman. Ia mengatakan: Dalam hal ini ada serupa dari Wa'il dan Asma' bintu Abubakar. Abu Isa berkata: Hadis Abyadl adalah hadis Gharib dan menjadi pedoman amal menurut para ulama dari kalangan sahabat Nabi Muhammad Saw dan selain mereka tentang penetapan tanah. Mereka membolehkan seorang imam menetapkan bagian tanah seseorang.⁷¹

Sumber Alquran dan hadis di atas menjelaskan bahwa tinjauan hukum Islam mengenai migas adalah milik umum yang harus dikelola oleh negara dimana hasilnya harus dan wajib dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah untuk kebutuhan primer. Misalnya dalam hal kebutuhan primer pembangunan rumah sakit, biaya pendidikan, subsidi energi listrik, dan pembangunan fasilitas umum.⁷²

Paradigma pengelolaan sumber daya alam milik bersama yang berbasis swasta juga dibolehkan selama memberikan partisipasi interesting untuk rakyat dengan tetap berorientasi kelestarian sumber daya migas pasca pengelolaan migas. Kepemilikan umum atau menguasai atas migas harus benar memberikan dampak kepada rakyat sehingga kehidupan rakyat dimudahkan akibat temuan-temuan migas. Kategori kepemilikan umum hanya boleh dikelola oleh negara dan tidak boleh dimiliki oleh individu atau pihak swasta/asing. Lebih mengutamakan dalam negeri dibandingkan harus mengekspor keluar negeri. Tetapi sebaliknya, pemerintah justru lebih mementingkan ekspor keluar

⁷¹Al-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Muj'am Al-Mufradat li Al-Fazh Al-Quran*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004), hlm. 658.

⁷²M. Abduh Assumandy, "Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran", (thesis dipublikasi), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018, hlm. 72.

dibandingkan memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Hal ini membuat rakyat semakin sulit untuk mengakses sumber energi untuk kehidupan sehari-hari.⁷³

Pengelolaan migas dalam Islam tidak sama dengan konsep pengelolaan dalam paham liberalisme kapitalisme maupun sosialisme. Dalam paham liberalisme kapitalisme kepemilikan bersifat absolut yang menandakan seseorang bebas sebeb-bebasnya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu terhadap harta yang dimilikinya. Pengelolaan menurut sosialisme adalah orang tidak diperkenankan untuk memiliki capital atau modal, sebab yang memiliki kapiial dengan sendiri memiliki juga sarana-sarana produksi. Hal inilah menurut mereka yang akan menjadi penyebab adanya penindasan dan eksploitasi terhadap para buruh atau pekerja. Oleh sebab itu menurut paham kapital atau alat produksi harus dikuasai oleh negara.⁷⁴

Pengelolaan migas dalam pandangan Ibnu Qudamah dalam kitbanya Al-Mugni menjelaskan ke barang-barang tambang yang oleh manusia didambakann dan dimanfaatkan tanya biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, mumia, petroleum, intan dan lain-lain tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya) selain harus dimanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin sebab hal itu akan merugikan mereka. Pandangan ini menegaskan bahwa barang siapa menemukan barang tambang atau petroleum pada tanah miliknya tidak hal baginya untuk memilikinya dan harus diberikan kepada negara untuk mengelolanya.⁷⁵

Kitab al-Amwal karangan Abu Ubaid menerangkan bahwa sumber dari publik seperti sumber air, pada rumput pengembalaan dan tambang minyak tidak boleh dimonopoli seperti pada tanaman pribadi. Semua ini hanya dapat

⁷³Fransisca Emilia, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat dalam Upaya Konservasi Daerah Aliran Sungai", (thesis dipublikasi), Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 27.

⁷⁴Abdul Kahar, "Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (Kajian Perspektif Hukum Islam), (thesis dipublikasi), Program Pascasarjana Institute Ilmu Alquran, Jakarta, 2015, hlm. 67.

⁷⁵Anwar Habibi Siregar, "Pengelolaan Barang Tambang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif", *Al-Mazahib*, Vol. 2, No. 2, Februari 2014, hlm. 387

dimasukkan ke dalam kepemilikan negara yang digunakan untuk pelayanan masyarakat. Karena negara juga dipercaya memberikan keamanan sosial secara keseluruhan. Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan bahwa hak kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam harus sesuai dengan ketentuan syara' dimana pengelolaannya wajib untuk kepentingan manusia secara umum, kalau tidak ada didalam suatu negeri atau suatu komunitas maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya. Negara dalam hak pengelolaan wajib memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.⁷⁶

Pengelolaan harus dimaknai sebagai pengaturan untuk kepentingan migas demi rakyat Aceh karena Allah Swt telah menciptakan manusia dengan kelengkapan sumberdaya alam yang dibutuhkan manusia. Pemanfaatan sumber daya migas memang terkesan eksploitasi. Hal ini tidak terlepas dari paradigma kapitalis yang memperbolehkan individu atau swasta untuk menguasai sumber daya alam. Implikasinya negara tidak mempunyai wewenang untuk melakukan regulasi. Hal ini menyebabkan tidak meratanya distribusi pendapatan. Rakyat tidak ikut menikmati sumber daya alam karunia sang pencipta.⁷⁷

⁷⁶Abi Ubai Qasim bin Salam, *Kitab Al-Amwal*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1975), hlm. 17.

⁷⁷Habibi Siregar, "Analisis Imam Ibnu Qudamah tentang Kepemilikan Bahan Galian Tambang Kontinuitas", *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 7, No. 2, Juli 2021, hlm. 223.

BAB TIGA

STRATEGI PENGELOLAAN BERSAMA MIGAS BUMI DI WILAYAH LAUT

A. Strategi Pengelolaan Minyak dan Gas Wilayah Laut Pasca disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015

Strategi pengelolaan minyak dan gas sudah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 sebagai berikut “Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Frasa ini menjelaskan bahwa pengelolaan minyak dan gas wilayah laut dikuasai oleh negara atau pemerintahan yang sah. Hak menguasai negara sebenarnya penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dimaknai kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷⁸

Strategi khusus pengelolaan minyak dan gas wilayah laut oleh Aceh diserahkan awalnya pada klausul MoU Helsinki frasa 1.3.4. menyatakan “Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh”.⁷⁹ Derivasi frasa ini menjadi dasar hukum lahirnya norma Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya.

⁷⁸Cut Asmaul Husna, “Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1, Maret 2018, hlm. 158.

⁷⁹Analisis ini bagian dari turunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan MoU Helsinki bagian dari dokumen negara untuk membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya.
- (3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pemerintah Aceh dapat:
 - a. Membentuk badan usaha milik daerah; dan
 - b. Melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara.
- (5) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta lokal, nasional maupun asing.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berpedoman pada standar, norma dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah.
- (7) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), pelaksana kegiatan usaha wajib mengikutsertakan sumber daya manusia setempat dan memanfaatkan sumber daya lain yang ada di Aceh.

Kemudian turunan norma melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh yang menegaskan bahwa pengelolaan bersama adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Aceh secara bersama-sama terhadap pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut wilayah kewenangan Aceh.⁸⁰ Artinya menjelaskan bahwa strategi pengelolaan sumber daya alam migas di wilayah laut penguasaannya tetap dibawah kendali Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.

Khusus di wilayah laut Aceh, pengelolaan hak Aceh mengenai minyak dan gas dibatasi pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang berada di darat dan di wilayah laut

⁸⁰Cut Asmaul Husna TR, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Regulasi *Production Sharing Contract*", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 4, Desember 2012, hlm. 598.

kewenangan Aceh 0-20 mil laut seperti yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015.⁸¹

Analisis penulis bahwa strategi penguatan kegiatan usaha hulu migas berintikan pada usaha eksplorasi dan pengembangan serta produksi migas. Tujuan kegiatan eksplorasi ini untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi, menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan migas, tempat wilayah kerja yang ditentukan. Wilayah kerja ini adalah di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang meliputi seluruh wilayah daratan, perairan dan landas kontinen. Artinya, Aceh memiliki hak-hak berdaulat sepanjang 20 mil namun di atas 200 mil dengan konsep *participating interest* yakni hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama baik langsung maupun tidak langsung pada suatu wilayah kerja.⁸²

Namun yang paling menarik, hemat penulis adalah batas 20 mil hak Aceh idealnya tidak sesuai dengan konsep Aceh menjadi bagian dari Indonesia. Artinya tidak ada batasan selama Aceh menjadi bagian Pemerintah Indonesia. Artinya Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di darat dan laut baik industri hulu maupun hilir di wilayah Aceh sampai dengan batas ZEE Indonesia. Artinya strategi pengelolaan sumber daya migas Aceh harus mengikuti ketentuan-ketentuan pada level internasional, nasional dan lokal sebagai berikut:


Level Internasional	Prinsip PSNR
Level Nasional	Konstitusi, Legislasi, Regulasi dan KKKS
Level Lokal	Qanun Aceh

⁸¹Phoenna Ath Thariq, "Kajian Yuridis Tentang Kedudukan MoU Helsinki dan Kekhususan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh", *Jurnal Ius Civile*, Volume 3 Nomor 2, 2019, hlm. 50.

⁸²Enzus Tnianus, Faisal A. Rani, Adwani, "Penetapan Batas Wilayah Laut Daerah dan Kewenangan Pemerintah Aceh di Bidang Sumber Daya Alam Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 4, 2014, hlm. 70.

Dapat dipahami bahwa strategi penguatan pengelolaan sumber daya alam migas Aceh dapat ditinjau dari aspek hukum internasional yang menjelaskan bahwa kedaulatan atas wilayah daratan sesuai dengan batas-batas wilayah negara. Acuannya pada prinsip kedaulatan negara bagian laut dimana negara memiliki hak atas sumber daya alam migas yang diamankan oleh peraturan perundang-undangan di wilayah laut sepanjang 20 mil. Sedangkan hak berdaulat yang merupakan batas ZEE bagian dari laut lepas yang berbatasan laut territorial sampai dengan 200 mil dari garis pangkal dan landasan kontinen. Dasar laut dan tanah dibawahnya adalah berbatasan dengan daerah dasar laut di bawah laut territorial sampai dengan minimal 200 mil, maksimal 350 mil dari garis pangkal 100 mil.

Kemudian konteks level Qanun Aceh, Pemerintah Aceh dan DPRA dapat mewujudkan atau direspon positif dengan pembuatan aturan hukum yaitu Qanun dalam melaksanakan kegiatan usahan hulu migas khususnya strategis penguatan pengelolaan sumber daya alam migas di wilayah laut.



B. Analisis Yuridis Terkait Pengelolaan Minyak dan Gas di Wilayah Laut

Analisis yuridis dalam sub bab c berupaya menjelaskan serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.⁸³ Ada beberapa analisis yuridis terkait pengelolaan migas di wilayah laut Aceh sebagai berikut:

Analisis yuridis klausul MoU Helsinki 1.3.3 dan 1.3.4 menerangkan bahwa Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut territorial di sekitar Aceh dan Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut territorial sekitar Aceh. Dalam konteks hukum tata negara bahwa MoU Helsinki adalah bagian dari dokumen negara. Hal ini diamanahkan oleh Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. agenda inpres *a quo* ini dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman MoU Helsinki dengan mengintruksi sebagai berikut:

- a) Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu:
- b) Jaksa Agung:
- c) Panglima TNI:
- d) Kapolri:
- e) Kepala BIN:
- f) Kepala Badan Pertanahan Nasional:
- g) Kepala Badan Pelaksana BRR Aceh dan Nias:
- h) Gubernur Provinsi Aceh

Instruksi tersebut untuk menyiapkan kebijakan strategis di Aceh walaupun secara spesifik pengelolaan migas belum diatur dalam inpres *a quo* tersebut. Dapat dipahami bahwa Aceh diberikan kekhususan dan keistimewaan dalam

⁸³Taufiqurahman Syahuri, Euodia Octavia Sitompul, "Analisis Yuridis Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Pesisir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2020, hlm 14.

pengelolaan migas dil wilayah laut sehingga patokan kebijakan awal tetap harus berawal dari MoU Helsinki yang merupakan bagian dari dokumen resmi negara.


Analisis yuridis Pasal 160 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menerangkan bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada dilwilayah darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh. Kemudian norma teks Pasal 160 undang-undang *a quo* mengamankan bahwa BPMA selaku suatu badan pelaksana. Dalam rangka KKKS disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Aceh, dan harus mendapat persetujuan DPRA. Jika diceramati analisis yuridis ada beberapa hal yang ingin peneliti uraikan dalam tabel sebagai berikut:

Analisis Pasal 160 UUPA		
Pemerintah Indonesia	Pengelolaan Bersama	Pemerintah Aceh
Pemerintah Indonesia	KKKS	Pemerintah Aceh
Pemerintah Indonesia Pemerintah Aceh	Persetujuan	DPRA

Dalam konteks pengelolaan bersama harus melibatkan unsur Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Aceh. Pengertian pengelolaan bersama adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh secara bersama-sama terhadap pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan data yang diperoleh dari survei umum, eksplorasi dan eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh pemerintah sehingga semua data hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah kerja dapat dikelola.

Analisis yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Amanah pembentukan PP No. 23 Tahun 2015 merupakan

derivasi dari Pasal 160 UUPA dan MoU Helsinki yang disesuaikan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945. Penegasan ini merupakan bagian dari sumber daya alam strategis tak terbarukan yang dikuasai oleh negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara agar yang penting maka pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Aceh secara khusus dan secara umum rakyat Indonesia. Pembentukan badan pelaksana dalam hal ini BPMA dalam kerjasama dengan Pemerintah Pusat. Selanjutnya KKKS dengan pihak lain untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dalam rangka pengelolaan migas dengan perusahaan-perusahaan asing dan dalam negeri untuk melakukan eksploitasi dan ekplorasi di wilayah Aceh. Dalam proses pengesahaan KKKS yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dan sebelum melakukan pembicaraan dengan pemerintah mengenai kontrak kerja sama harus mendapat persetujuan DPRA.



Berikut analisis penulisan uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	MoU Helsinki	UUPA	PP 23 Tahun 2015
1	Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut territorial di sekitar Aceh dan Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut territorial sekitar Aceh.	Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di wilayah darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh.	Pembentukan badan pelaksana dalam hal ini BPMA dalam kerjasama dengan Permerintah Pusat. Selanjutnya KKKS dengan pihak lain untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dalam rangka pengelolaan migas dengan perusahaan-perusahaan asing dan dalam negeri untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi di wilayah Aceh.
2	Dalam MoU Helsinki menjelaskan bahwa Aceh	Ideal, hemat penulis menjelaskan agar Pasal	PP 23 Tahun 2015 sebenarnya harus direvisi dengan memasukkan klausul bahwa hak

<p>berhak menguasai sumber daya alam yang hidup di laut territorial dan Aceh dengan persentase 70% sebagai norma dasar untuk membentuk Pasal 160 UUPA namun dalam turunannya tidak demikian Aceh hanya mendapatkan kerjasama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.</p>	<p>160 UUPA menjadi rumusan demikian “bahwa Pemerintah dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut baik industri Hulu maupun Hilir di Aceh sampai dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kemudian pengelolaan bersama meliputi semua kekayaan atau aset</p>	<p>kelautan Aceh tidak lagi dibatasi hanya 0 sampai 12 mil, semestinya ini tidak dibenarkan bahwa pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi sampai batas pulau terluar Aceh hingga 200 mil.</p>
---	--	--

	<p>yang timbul dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Untuk melakukan pengelolaan Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama. Terakhir, kontrak kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam rangka pengelolaan minyak dan gas bumi</p>	<p>yang timbul dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Untuk melakukan pengelolaan Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama. Terakhir, kontrak kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam rangka pengelolaan minyak dan gas bumi</p>	
--	---	---	--

	dapat dilakukan jika keseluruhan isi perjanjian kontrak kerja sama telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh. Sebelum melakukan pembicaraan dengan Pemerintah mengenai kontrak kerja sama Pemerintah Aceh harus mendapat rekomendasi Wali Nanggroe dan persetujuan DPR A.	

Tabel di atas menegaskan kembali kehadiran MoU Helsinki yang menjelaskan bahwa Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut territorial sekitar Aceh merupakan bagian dari sejarah penemuan migas di tepi Arun yang tidak sampai 1 km dari tepian pantai. Sisi lain memang kondisi tektonik dan geologi Aceh memiliki prospek untuk dilakukan eksplorasi dan pengembangan serta produksi migas baik di wilayah darat maupun di wilayah laut.

Salah satu menjadi bukti terbaru adalah dengan ditemukannya cadangan Migas di blok Andaman I, blok Andaman II, blok Andaman III, blok Meulaboh, dan blok Singkil namun yang menjadi problem adalah Aceh hanya diberikan kewenangan bersama dengan Kementerian ESDM RI itu dengan batas kewenangan 12 mil dari tepian laut Aceh. Idealnya, memang menurut penulis bukan dari tepian laut tetapi dari pulau terluar Aceh dan kewenangan batassnya disamakan saja dengan ZEE yakni 200 mil tanpa mengikutsertakan Pemerintah Pusat.

Tanpa, Pemerintah Pusat bukan berarti Aceh bebas dan merdeka dari Pemerintah Indonesia namun lebih dari konsep desentralisasi asimetris dan Aceh lepas dari dana otonomi khusus Aceh (DOKA) yang selama ini hanya berlaku sampai dengan 20 tahun batas penerimaan DOKA. Filosofis dari frasa MoU Helsinki ini selaras dengan penguasaan negara terhadap sumber daya alam diperuntukkan untuk sebesar-besarnya untuk rakyat Aceh.

Pasal 160 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjelaskan bahwa tidak menggunakan kata klausul bersama dalam normanya dikarenakan amanah MoU Helsinki sudah jelas bahwa 70% untuk Aceh, dan 30% untuk Pemerintah Pusat. Karena dalam pengelolaan migas KKKS menggunakan sistem pengembalian seluruh biaya operasi yang dari kegiatan hulu migas (*cost recovery*) hal ini diatur dalam Pasal 77 huruf d PP No. 23

Tahun 2015 menjelaskan bahwa pengembalian biaya operasi (*cost recovery*) dalam hal bentuk KKKS bagi hasil.

Cost recovery yang harus dipahami adalah harus diaudit terlebih dahulu oleh BPKP terhadap KKKS sehingga diharapkan tidak menimbulkan kerugian negara atau kerugian Pemerintah Aceh. Biasanya klaim KKS terhadap investment credit atas gas dengan mendasarkan pada amandemen PSC yang belum disetujui Menteri ESDM Sebagai wakil Pemerintah Indonesia, kelebihan pembebanan biaya *home office overhead* maksimum 2% dari total *expenditures* dan pembebanan tunjangan pajak tenaga asing dalam *cost recovery*.

Sehingga dapat dipahami bahwa kehadiran MoU Helsinki, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 ternyata secara perintah normatif filosofis bertentangan. Konsep pengelolaan migas di Aceh sebenarnya menganut sistem pengelolaan migas nasional, bedanya hanya dengan pembentukan BPMA sebagai lembaga regulator dan pengawas migas di Aceh. Semestinya harus kembali kepada semangat MoU Helsinki bukan ketika bonus KKKS dibagi 50% kepada Pemerintah Indonesia dan 50% kepada Pemerintah Aceh. Norma pengaturan migas baik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 ruh jiwa dan teknis direkonstruksi kembali oleh pelaku pembentuk undang-undang.

BAB EMPAT

PENUTUP DAN KESIMPULAN

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:

1. strategi pengelolaan migas di wilayah laut sudah diatur oleh klausul MoU Helsinki frasa 1.3.4. menyatakan “Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh”. dengan tidak mengeyampingkan Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan “Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Turunan itu sudah diatur lewat Pasal 160 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan diatur kembali secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.
2. Analisis yuridis terkait pengelolaan migas di wilayah laut menggunakan tiga parameter hukum yakni berpuncak pada klausul MoU Helsinki 1.3.3. dan 1.3.4 menerangkan bahwa Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut territorial di sekitar Aceh. Analisis yuridis ini menegaskan bahwa MoU Helsinki adalah bagian dari dokumen negara. Kemudian dalam konteks pengelolaan bersama, menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Aceh secara bersama-sama terhadap pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan data yang diperoleh dari survei umum, eksplorasi dan eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh

pemerintah. Sekaligus menegaskan makna zona ekonomi eksklusif Indonesia terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 mengatur bahwa batas ZEE yakni sepanjang 200 mil sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 kewenangan Aceh hanya sebatas 0 s/d 20 mil dari pangkal pantai sepanjang zona yang ditetapkan. Aceh juga bisa melakukan participating interest dengan Pemerintah Pusat yang diatas 20 mil dengan hak dan kewajiban sebagai KKS baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu wilayah kerja. Hal ini seperti KKKS yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan WK Andaman 2, Andaman 3, Blok Meulaboh dan Blok Singkil dengan melibatkan Pemerintah Aceh yakni sebagai pelaksana BPMA.

D. Saran-Saran

Ada dua saran yang menurut peneliti sangat fundamental untuk diteruskan sebagai kebijakan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Aceh sebagai berikut:

1. Diharapkan ke depan, zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan Aceh tidak lagi dibatasi, Aceh harus berhak mengelola lautnya sepanjang ZEE tetapkan yakni 200 mil dengan menyertakan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaannya. Peneliti mengharapkan kembali kepada semua fungsionaris baik itu dari Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh harus paham bahwa MoU Helsinki adalah dokumen resmi negara. Sehingga, apa yang menjadi amanah MoU Helsinki harus segera dituntaskan oleh fungsionaris negara jika tidak maka fungsionaris negara abai akan dokumennya bahkan menghianati negaranya sendiri.
2. Bahwa pengelolaan migas di Aceh yang diamanahkan oleh Pasal 160 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh harus kembalikan ke original intens MoU Helsinki sehingga Aceh

diberikan kedaulatan kewenangan migas sehingga sesuai dengan konsep *self-government*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Muj'am Al-Mufradat li Al-Fazh Al-Quran*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikirin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2006.
- Anwar, Chairul, *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Internasional*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1989.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Djalal, Hasim, *Deklarasi Djuanda dalam Perspektif Sejarah*, Bandung: Draf Sejarah Press, 2010.
- Djiwohadi, *Hak dan Kewajiban Indonesia sebagai Negara Pantai*, Jakarta: Surya Indah, 1982.
- Fajar, Mukti dan Ahmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fauzi, Akhmad, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006.
- Grundy., B.D. and Heaney, *Valuation of Crude Oil and Gas Reserves*, Boston: SSRRS Press, 2008.
- Hasbullah, *Munculnya Nasionalisme Aceh: dari lahirnya GAM Sampai Operasi Nanggala (1976-1982)*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2020.
- Hernoko, Agus Yudho, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Ibrahim, Johni, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Manurung, R.M., *Penegakan Hukum di Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia*, Jakarta: Surya Indah, 1982.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kencana Prenada Media, 2005.
- Nawawi, Hadardi dan Nawawi, Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 1992.
- Pamudji, M. Teguh, *Dampak Kegiatan Usaha Hulu Migas Terhadap Perekonomian Regional Wilayah Kerja Migas*, Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, 2016.
- Patria, Nezar, *Hasan Di Tiro: The Unfinished Story of Aceh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2010.
- Rachmat, *Manajemn Strategi*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Simamora, Rudi M., *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Garfindo, 1999.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Jakarta: Raja Graafindo, 2018.
- Syahmin, *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional*, Jakarta: Binacipta, 1988.
- Tim Redaksi, *Pangkas Regulasi Tingkatan Investasi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Issue 01, 2018.
- Ubai Qasim bin Salam, Abi, *Kitab Al-Amwal*, Kairo: Dar al-Fikr, 1975.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696).

Jurnal, Penelitian, Seminar, Skripsi, dan Disertasi.

Abduh Assumandy, M., “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran”, *thesis*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.

Abubakar, Alyasa dan Yusoeef, M. Daud, “Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 1 Nomor 3, 2004.

Ahalla Tsaura, Muhammad, “Arti Deklarasi dan Konferensi Hukum Laut PBB bagi Indonesia”, *Gema Keadilan Edisi Jurnal*, Volume 1 Nomor 2, 2015.

Aida, Melly, “Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) oleh Kapal Ikan Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2, 2012.

An-Nisa dan Kurniawan, “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPMA Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Volume 2 Nomor 4, 2018.

Apresia, Nur Aqidah, “Studi Komparasi Tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Menurut Sistem Ekonomi Kapitalis dan Islam”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

- Arba, Maulana, dkk, “Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Production Sharing Contract Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Hulu Minyak dan Gas Bumi”, *Diponegoro Law Review*, Volume 5 Nomor 2, 2016.
- Asmara, Anugerah Yuka, “Penguatan Zona Ekonomi Eksklusif dalam Pengelolaan Sumber Daya Maritim Indonesia di Wilayah Perbatasan”, *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Volume 2 Nomor 2, 2012.
- Ath Thariq, Phoenna, “Kajian Yuridis Tentang Kedudukan MoU Helsinki dan Kekhususan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh”, *Jurnal Ius Civile*, Volume 3 Nomor 2, 2019.
- Atriani, Asia, “Praktik Pengelolaan Minyak Bumi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.
- Emilia, Fransisca, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat dalam Upaya Konservasi Daerah Aliran Sungai”, *thesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.
- Habibullah, Eka Sakti, “Kekuasaan Negara Atas Pengelolaan Migas Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Disertasi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019.
- Hariesti, Riana, “Regulasi Tata Kelola Minyak dan Gas Pasca Dibubarkan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Berdasarkan Hak Menguasai Negara dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013.
- Heikal Daudy, Muhammad, “Kedaulata Laut Berbasis Sumberdaya Lokal: Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 63 Nomor 2, 2014.
- Husna TR, Cut Asmaul, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Regulasi *Production Sharing Contract*”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 Nomor 4, 2012.

- Husna, Cut Asmaul, “Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 15 Nomor 1, 2018.
- Husain, Abdullah, *Dirasat fi Al-Islamiyat*, Amman: Dar Albarariq, 1990, hlm. 56.
- Jannah, Miftahul, “Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Ditinjau Dari Konsep Pengelolaan Kepemilikan Umum dalam Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Julia, Masriyantika, “Kendala Dalam Prosedur dan Pelaksanaan Pasal 37 ayat (3) UNCLOS 1982 terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, *Yuris Jurnal Hukum*, Volume 5 Nomor 4, 2017.
- Kahar, Abdul, “Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (Kajian Perspektif Hukum Islam)”, *thesis*, Program Pascasarjana Institute Ilmu Alquran, Jakarta, 2015.
- Kurniawan, Faizal, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak”, *Perspektif Jurnal*, Volume XVIII Nomor 2, 2013.
- Nanda Setiawan, M., “Law Enforcement of Petroleum Exploitation in The Batang Hari District That Is Without a Cooperation Contract”, *Jurnal Kanun: Ilmu Hukum*, Volume 24, Nomor 1, 2022.
- Nonci, Ramli, dkk, “Analisa Deskripsi Minyak dan Gas”, *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, Volume 17, Issue 02, 2020.
- Nugraha, Aditya Taufan dan Irman, “Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia sebagai Negara Maritim”, *Jurnal Selat*, 2014, Volume 2 Nomor 1, 2014.
- Nuranti, Ratio Fitra Maliki dan Ziyad Auliy, “Arun LNG Receiving Hub & Regasification Terminal: The First Conversion of LNG Plant Become LNG Regasification Terminal”, 19th International Conference & Exhibition on Liquefied Natural Gas, Shanghai, 2019.

- Nurdin, Amira, Yahya, Azhari, “Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Antara BPMA dan Triangle Pase Inc di Wilayah Kerja Pase Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Volume 4 Nomor 1, 2020.
- Qurbani, Indah Dwi, Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, *Arena Hukum*, Volume 6 Nomor 2, 2012.
- Rahmawati, Lilik, “Pengelolaan Sumber Daya Migas Perspektif Islam”, *Al-Qanuna*, Volume 17 Nomor 1, 2014.
- Ridwansyah, Muhammad, “Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 4, 2018.
- Shobah, Shofia, “Cost Recovery Dalam Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Kontrak Internasional”, *Diponegoro Law Review*, Volume 1 Nomor 3, 2021.
- Sina Chandranegara, Ibnu, “Desain Konstitusional Hukum Migas untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 1, 2017.
- Siregar, Anwar Habibi, “Pengelolaan Barang Tambang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Al-Mazahib*, Volume 2 Nomor 2, 2014.
- Siregar, Habibi, “Analisis Imam Ibnu Qudamah tentang Kepemilikan Bahan Galian Tambang Kontinuitas”, *Jurnal Yurisprudentia*, Volume 7 Nomor 2, 2021.
- Sulaiman, “Rekonstruksi Hukum Minyak dan Gas Bumi Yang Berkeadilan di Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 18 Nomor 2, 2016.
- Syahuri, Taufiqurahman, Euodia Octavia Sitompul, “Analisis Yuridis Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Pesisir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Esensi Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 2020.
- Tnianus, Enzus, Faisal A. Rani, Adwani, “Penetapan Batas Wilayah Laut Daerah dan Kewenangan Pemerintah Aceh di Bidang Sumber Daya Alam Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

tentang Pemerintahan Aceh’, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 4, 2014.

Wahyudi, “Effectiveness And Supervision of Participating Interest by The BPMA: A Legal Analysis”, *Jurnal Kanun: Ilmu Hukum*, Volume 24 Nomor 2, 2022.

Wahyudi, Arman Nafi, “Effectiveness and Supervision of Participating Interests by The BPMA: A Legal Analysis”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 24 Nomor 2, 2022.

Wahyuningtyas Novitasari, Andriani, “Refleksi Kedaulatan Negara dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17 Nomor 4, 2020.

Wignjosoebroto, Soetandyo, “*Hukum sebagai Objek Penelitian dan Keragaman-Keragaman Definisi Konseptual*”, *Makalah*, Fakultas Hukum Universitas Widyagama, Malang, 2006.

Winarwati, Indien, “Penguatan Hak Berdaulat Pada ZEE Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Alam Laut”, *Jurnal Legality*, Volume 24 Nomor 2, 2017.

Website

Charles Simabura, “Khusus Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Aceh”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekhususan-pengelolaan-bersama-minyak-dan-gas-bumi-di-aceh-lt5ff4476282014> pada tanggal 16 Maret 2023.

KBBI, Bersama, diakses <https://kbbi.web.id/sama>, pada tanggal 25 Januari 2023.

KBBI, Laut, diakses melalui <https://kbbi.web.id/laut>, pada tanggal 25 Januari 2023.

KBBI, Minyak, diakses <https://kbbi.web.id/minyak>, pada tanggal 25 Januari 2023.

KBBI, Pengelolaan Bersama, diakses <https://kbbi.web.id/kelola> pada tanggal 25 Januari 2023.

KBBI, Strategi, diakses <https://kbbi.web.id/strategi> pada tanggal 25 Januari 2023.


KBBI, Wilayah, diakses melalui <https://kbbi.web.id/wilayah>, pada tanggal 25 Januari 2023.

Nyoman Ary Wahyudi, “Blok Andaman II Ditemukan, Perusahaan Migas Internasional Balik ke Indonesia”, diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220720/44/1557258/blok-andaman-ii-ditemukan-perusahaan-migas-internasional-balik-ke-indonesia>, pada tanggal 24 Januari 2023.

Tim Redaksi, “Kisah Mesin Penanggung Uang Bernama Arun”, diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/read/16890/kisah-mesin-penanggung-uang-bernama-arun>, pada tanggal 24 Januari 2023.

Tim Redaksi, “Pemerintah Aceh Harap Eksplorasi Migas Bermanfaat Bagi Masyarakat”, diakses melalui <https://migas.esdm.go.id/post/read/pemerintah-aceh-harap-eksplorasi-migas-bermanfaat-bagi-masyarakat>, pada tanggal 24 Januari 2023.

Verda Nano Setiawan, “Masa Kejayaan Aceh-Kilang LNG Arun Segera Terulang”, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220722101031-4-357664/masa-kejayaan-aceh--kilang-lng-arun-segera-terulang>, diakses pada tanggal 24 Januari 2023.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Bimbingan Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 846/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| a. Siti Mawar, S.Ag, M.H | Sebagai Pembimbing I |
| b. Riza Afrian Mustaqim, M.H. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|-------|--|
| Nama | : Mirdha Hidayatullah |
| NIM | : 160106095 |
| Prodi | : Ilmu Hukum |
| Judul | : Analisis Yuridis Pengaturan Strategi Pengelolaan Bersama Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Laut (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Minyak Dan Gas Bumi) |
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Lembar Kontrol Bimbingan

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Mirdha Hidayatullah
 NIM : 160106095
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : ANALISI YURIDIS PENGATURAN STRATEGI
 PENGELOLAAN BERSAMA MINYAK DAN GAS
 BUMI DIWILAYAH LAUT (studi terhadap peraturan
 pemerintah nomor 23 tahun 2015 tentang pengelolaan
 bersama sumber daya minyak dan gas bumi)
 Tanggal SK : 13 Februari 2023
 Pembimbing I : Siti Mawar, S.Ag, M.H

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda tangan Pembimbing
1	16-02-2022	16/2/2023	Bab I	Perubahan outline	SM
2	20-02-2023	20/02/23	Bab I	outline dan perbaikannya	SM
3	28-03/23	- " -	Bab I, II	perbaikan isi	SM
4	8/6/23	- " -	1-IV	Analisis Perbaiki	SM
5	10/06/23	- " -	1-IV	Perbaikan margin	SM
6	15/6/23	- " -	1-IV	Perbaikan format	SM
7	16/6/23	- " -	1-IV	ACC	SM
8	27/6/23	- " -	1-IV	kesimpulan ACC	SM
9	28/6/23	- " -	1-IV	ACC	SM

Mengetahui
 Ketua Prodi Ilmu Hukum


 Siti Mawar, S.Ag, M.H
 NIP. 197104152006042024

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Mirdha Hidayatullah
 NIM : 160106095
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : ANALISI YURIDIS PENGATURAN STRATEGI
 PENGELOLAAN BERSAMA MINYAK DAN GAS
 BUMI DIWILAYAH LAUT (studi terhadap peraturan
 pemerintah nomor 23 tahun 2015 tentang pengelolaan
 bersama sumber daya minyak dan gas bumi)
 Tanggal SK : 13 Febuari 2023
 Pembimbing II : Riza Afrian mustaqim, M.H

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda tangan Pembimbing
1	15-02-2023		1	Revisi proposal	
2	21-02-2023		1	outline abstrak, perbaikan isi	
3	28-03-2023		1, II, III	Perbaikan margin	
4	6/6/23		1-IV	- Revisi kesimpulan	
5	12/6/23		1-IV	- pendalaman analisis	
6	16/6/23		1-IV	- Perbaikan	
7	27/6/23		1-IV	- Acc	
8	28/6/23		1-IV	- Acc	

Mengetahui
 Ketua Prodi Ilmu Hukum

Sitti Mawar, S. Ag., M.H
 NIP. 197104152006042024

AR-RANIRY